



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu adanya Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Batas Jumlah Uang Persediaan Tahun Anggaran 2011.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 ;  
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETENTUAN BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2011

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
2. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah.
4. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat pembayaran LS adalah pembayaran kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan atau surat perintah kerja lainnya.

**BAB II**  
**BESARAN UANG PERSEDIAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Batas jumlah uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi rencana belanja untuk pengadaan barang dan jasa lainnya secara langsung (LS) dibagi 12 (dua belas) atau setinggi – tingginya untuk kebutuhan satu bulan.
- (2) Batas jumlah uang persediaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 secara akumulasi tidak boleh melebihi  $\frac{1}{12}$  (satu perdua belas) dari jumlah pagu atau kebutuhan satu bulan setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran secara langsung (LS).
- (3) Alokasi batas jumlah uang persediaan tahun anggaran 2011 pada SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di PACITAN  
Pada tanggal 23 - 2 - 2011

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

2. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
3. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD yang merupakan sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya atau kombinasi sumber daya yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran daerah.
4. Pagu kegiatan adalah batas tertinggi pengeluaran atau anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk melaksanakan suatu kegiatan.
5. Pembayaran langsung yang selanjutnya disingkat pembayaran LS adalah pembayaran kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak, surat pesanan atau sural perintah kerja lainnya.

## BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Batas jumlah uang persediaan pada SKPD ditentukan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja langsung dikurangi rencana belanja untuk pengadaan barang dan jasa lainnya secara langsung (LS) dibagi 12 (dua belas) atau setinggi – tingginya untuk kebutuhan satu bulan.
- (2) Batas jumlah uang persediaan pada SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 secara akumulasi tidak boleh melebihi  $\frac{1}{12}$  (satu perdua belas) dari jumlah pagu atau kebutuhan satu bulan setelah dikurangi dengan kebutuhan pembayaran secara langsung (LS).
- (3) Alokasi batas jumlah uang persediaan tahun anggaran 2011 pada SKPD adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 - 02 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd.

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 23 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH

  
Ir. MULYONO, MM.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 6

**BATAS JUMLAH UANG PERSEDIAAN / UANG MUKA KERJA SKPD TAHUN ANGGARAN 2011**

No	Kode Rekening			Uraian	Besaran Uang Persediaan	Keterangan
I.	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>					
1	1	20	05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 3.437.272.000.00	SKPKD
II.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>					
1	1	01	01	Dinas Pendidikan	Rp. 477.000.000.00	SKPD
2	1	02	01	Dinas Kesehatan	Rp. 257.605.000.00	SKPD
2	1	02	02	Rumah Sakit Umum Daerah	Rp. 124.829.000.00	SKPD
3	1	03	01	Dinas Bina Marga dan Pengairan	Rp. 67.300.000.00	SKPD
4	1	03	02	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan	Rp. 184.700.000.00	SKPD
5	1	06	01	Bappeda dan PM	Rp. 229.800.000.00	SKPD
6	1	07	01	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Rp. 122.793.000.00	SKPD
7	1	08	01	Kantor Lingkungan Hidup	Rp. 54.400.000.00	SKPD
8	1	10	01	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Rp. 43.670.000.00	SKPD
9	1	12	01	Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 72.300.000.00	SKPD
10	1	13	01	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp. 111.900.000.00	SKPD
11	1	15	01	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	Rp. 125.000.000.00	SKPD
12	1	17	01	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Rp. 89.033.000.00	SKPD
13	1	19	01	Badan Kesbang dan Linmas	Rp. 90.380.000.00	SKPD
14	1	19	02	Satuan Polisi Pamong Praja	Rp. 49.543.000.00	SKPD
15	1	20	03	Sekretariat Daerah	Rp. 1.787.933.000.00	SKPD
16	1	20	04	Sekretariat DPRD	Rp. 750.000.000.00	SKPD
17	1	20	05	Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Rp. 641.955.000.00	SKPD
18	1	20	06	Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik	Rp. 48.500.000.00	SKPD
19	1	20	07	Inspektorat	Rp. 65.837.000.00	SKPD
20	1	20	08	Badan Kepegawaian Daerah	Rp. 91.800.000.00	SKPD
21	1	20	09	Kantor Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 48.524.000.00	SKPD
22	1	20	10	Kantor Pelayanan Perijinan	Rp. 35.400.000.00	SKPD
23	1	20	11	Kantor Kecamatan Pacitan	Rp. 8.211.000.00	SKPD

No	Kode Rekening			Uraian	Besaran Uang Persediaan		Keterangan
24	1	20	12	Kantor Kecamatan Kebonagung	Rp	11.424.000,00	SKPD
25	1	20	13	Kantor Kecamatan Tulakan	Rp	12.800.000,00	SKPD
26	1	20	14	Kantor Kecamatan Ngadirojo	Rp	7.050.000,00	SKPD
27	1	20	15	Kantor Kecamatan Sudimoro	Rp	8.135.000,00	SKPD
28	1	20	16	Kantor Kecamatan Arjosari	Rp	11.563.000,00	SKPD
29	1	20	17	Kantor Kecamatan Tegalombo	Rp	11.000.000,00	SKPD
30	1	20	18	Kantor Kecamatan Nawangan	Rp	11.100.000,00	SKPD
31	1	20	19	Kantor Kecamatan Bandar	Rp	9.050.000,00	SKPD
32	1	20	20	Kantor Kecamatan Pringku	Rp	11.000.000,00	SKPD
33	1	20	21	Kantor Kecamatan Punung	Rp	7.176.000,00	SKPD
34	1	20	22	Kantor Kecamatan Donorojo	Rp	11.000.000,00	SKPD
35	1	20	23	Kelurahan Pacitan	Rp	5.700.000,00	SKPD
36	1	20	24	Kelurahan Pucangsewu	Rp	5.790.000,00	SKPD
37	1	20	25	Kelurahan Sidoharjo	Rp	5.300.000,00	SKPD
38	1	20	26	Kelurahan Baleharjo	Rp	4.595.000,00	SKPD
39	1	20	27	Kelurahan Ploso	Rp	5.435.000,00	SKPD
40	1	21	01	Kantor Ketahanan Pangan	Rp	45.073.000,00	SKPD
41	1	22	01	Badan Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintahan Desa	Rp	143.478.000,00	SKPD
42	1	26	01	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	Rp	30.500.000,00	SKPD
43	2	01	01	Dinas Tanaman Pangan dan Pelemakan	Rp	105.000.000,00	SKPD
44	2	02	01	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	Rp	44.847.000,00	SKPD
45	2	03	01	Dinas Pertambangan dan Energi	Rp	29.900.000,00	SKPD
46	2	05	01	Dinas Kelautan dan Perikanan	Rp	75.000.000,00	SKPD
<b>Jumlah</b>					Rp	9.627.601.000,00	

BUPATI PACITAN



INDARTATO